




KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
PEMERINTAH KOTA BATU  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR :100.3.7.1/3/011/KSB/2026  
NOMOR :134.4/2/KSB/35.79.111/2026

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (9-3-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOCHAMAD RUSDI : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan SUTEJO Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NUROCHMAN : Wali Kota Batu, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirma Nomor 507 Pesanggrahan Kota Batu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

PIHAK I	PIHAK II
	

100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Batu sebagai daerah otonom.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dasar Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kota Batu melalui Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2



OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
SURAT- MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

4

PIHAK I	PIHAK II
	

a. PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan

Surat Elektronik : [bagtapem.kabpas@gmail.co](mailto:bagtapem.kabpas@gmail.co)

b. PIHAK KEDUA Pemerintah Kota Batu

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu

Surat Elektronik : [sekretariat.daerah@batukota.go.id](mailto:sekretariat.daerah@batukota.go.id)

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


PIHAK I	PIHAK II
	

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
WALI KOTA  
BUNROCHMAN



PIHAK KESATU,  
PASURUAN  
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

